



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENETAPAN

Nomor : 007/KINTB/PSI-PNTP/XI/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **020/KINTB/PSI-REG/VIII/2024**;

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Pemohon dan diregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Register Nomor : **020/KINTB/PSI-REG/VIII/2024** pada tanggal 21 Agustus 2024, antara :

Nama : Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Publik NTB
(FP4-NTB)

Alamat : Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : SMKN 1 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Alamat : Jl. Pejanggik No.8, Semayan, Kec. Praya, Kabupaten
Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 020/KI.NTB-PNTP/2024 tentang Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator tertanggal 19 Agustus 2024.

- Menimbang :
1. Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* telah disidangkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon dan sidang ditunda.
 2. Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* disidangkan untuk yang kedua pada 7 November 2024 dengan agenda pemeriksaan awal;
 3. Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang valid tentang surat Permohonan Informasi dan surat Keberatan yang dikirim kepada Termohon;
 4. Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak pernah menerima surat Permohonan Informasi dan surat Keberatan dari Pemohon;
 5. Bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan *a quo*, maka majelis komisioner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa *a quo* tidak memenuhi prosedur yang benar yaitu tidak terbukti diterimanya Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan Pemohon kepada Termohon.

Mengingat : Pasal 22, Pasal 35, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : **018/KINTB/PSI-REG/VIII/2024** dari Register Sengketa Informasi Publik.

Demikian Penetapan Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Sansuri** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024.


Ketua Majelis


(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Sansuri)

Anggota Majelis


(Asraruddin)

Panitera Pengganti


(Hernawadi)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 12 November 2024

Panitera Pengganti


(Hernawadi)